



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/ 435 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta dengan mendasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan dan menyusun rencana kerja pembangunan integritas yang meliputi :

1. Penilaian proses :

- a) manajemen perubahan;
- b) penataan perundang-undangan;
- c) penataan dan penguatan organisasi;
- d) penataan tata laksana;

f s

- e) penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) penguatan akuntabilitas;
- g) penguatan pengawasan;
- h) peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Penilaian hasil atas :

- a) kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi;
  - b) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
  - c) kualitas pelayanan publik.
- b. melaksanakan survei internal atas kapasitas organisasi;
- c. melaksanakan diskusi panel dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online*;
- d. melaksanakan Submit Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *Online*.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 700/435 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
 REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE* DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA MANDIRI PELAKSANAAN  
 REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                   | KEDUDUKAN DALAM TIM                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Plt. Bupati Purbalingga                                                                                               | Pengarah                            |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.                                                                              | Penanggungjawab                     |
| 3.  | Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga                                                                    | Ketua merangkap Koordinator Assesor |
| 4.  | Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga                                           | Wakil Ketua                         |
| 5.  | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga                                                                   | Sekretaris                          |
| 6.  | Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga                                                  | Anggota merangkap Assesor           |
| 7.  | Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga                                | Anggota merangkap Assesor           |
| 8.  | Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga                                                           | Anggota merangkap Assesor           |
| 9.  | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga                                 | Anggota merangkap Assesor           |
| 10. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga                                            | Anggota merangkap Assesor           |
| 11. | Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.                                   | Anggota merangkap Assesor           |
| 12. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga                                                        | Anggota                             |
| 13. | Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga. | Anggota                             |
| 14. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.                                          | Anggota                             |
| 15. | Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.                                                              | Anggota                             |
| 16. | Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.                                                              | Anggota                             |

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI